



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN

TERPADU (POKJANAL POSYANDU)

KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023-2027

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pos pelayanan Terpadu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Samosir Tahun 2023 – 2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Samosir Tahun 2023-2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kabupaten Samosir Tahun 2023-2027, dengan susunan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

- KEDUA** : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA** : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kabupaten Samosir dievaluasi paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 7 Februari 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 31 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2023
TENTANG : KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN
TERPADU (POKJANAL POSYANDU)
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023-
2027

**KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN
TERPADU KABUPATEN SAMOSIR**

- I. Pembina : Bupati Samosir.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- III. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kab. Samosir;
2. Ketua TP-PKK Kabupaten Samosir;
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Samosir.
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Samosir.
- VI. Bendahara : Bendahara pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Samosir.
- VII. Bidang Kelembagaan
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian, dan Pengembangan Kab. Samosir;
- Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat
Daerah Kab. Samosir;
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kab. Samosir;
3. Kepala Bagian Perpustakaan dan Arsip pada
Sekretariat Daerah Kab. Samosir;
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Samosir.
- VIII. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
- Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kab. Samosir;
- Anggota : 1. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahteraan pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Samosir;

2. Ketua Bidang IV Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP-PKK Kab. Samosir;

3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Samosir.

IX. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukatif

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Samosir;

Anggota : 1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Masyarakat, Kepemudaan dan Olahraga pada Kab. Samosir;

2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Kab. Samosir.

X. Bidang Sumber Daya Manusia

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Samosir

Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Samosir;

2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Samosir.

XI. Bidang Bina Program

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Samosir;

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Samosir;

2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Samosir;

3. Ketua Pokja I TP-PKK Kab. Samosir;

4. Ketua Pokja II TP-PKK Kab. Samosir;
5. Ketua Pokja III TP-PKK Kab. Samosir;
6. Ketua Pokja IV TP-PKK Kab. Samosir
7. Ketua organisasi profesi (IDI, IBI, PERSAGI, PPNI).

XII. Bidang Sistem Informasi Posyandu

Koordinator : Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Samosir;

- Anggota :
1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Samosir;
 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Samosir;
 3. Pokja IV TP-PKK Kab. Samosir;
 4. Camat se-Kab. Samosir;
 5. Kepala Puskesmas se-Kab. Samosir.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 31 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2023
TENTANG : KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN
TERPADU (POKJANAL POSYANDU)
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023-
2027

**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR**

Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
- b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi / Lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjandal Posyandu Provinsi.

Dengan Uraian Tugas Operasional Pembinaan Posyandu sebagai berikut :

- I. Pembina :
 1. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan, arahan dan bimbingan program, kegiatan teknis penyelenggaraan Posyandu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini;
 2. Memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokjandal Posyandu;
 3. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Memberikan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi;

- II. Ketua : 1. Membantu Tugas-tugas Pembina dalam rangka mendukung, kegiatan operasional Pokjantal Posyandu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Pokjantal Posyandu Kota;
2. Bertanggungjawab dalam kegiatan operasional Pokjantal Posyandu Kabupaten;
3. Mengkoordinasikan kegiatan Pokjantal Posyandu Kabupaten;
4. Memimpin Pertemuan Berkala Pokjantal Posyandu Kabupaten;
5. Menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;
6. Melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi, dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Pokjantal Posyandu Kabupaten;
7. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Pokjantal Posyandu kepada Provinsi dan Lembaga lain yang terkait.
- III. Wakil Ketua : 1. Membantu Tugas-tugas ketua dalam hal yang bersifat teknis administrasi maupun teknis fungsional pembinaan operasional Posyandu untuk kelancaran program/kegiatan Pokjantal Posyandu Kabupaten sesuai bidang tugasnya;
2. Melakukan fungsi koordinasi Bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
- IV. Sekretaris : 1. Melakukan pengendali teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
2. Melakukan Koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu yang menjadi tugas dan

tanggungjawab bidang-bidang pada Pokjantal Posyandu;

4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjantal Posyandu.

- V. Anggota : 1. Membantu kelancaran tugas-tugas Ketua dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mengevaluasi dan melaporkan secara priodik tugas dan tanggungjawab masing-masing bidangnya kepada pembina melalui Ketua.

VI. Bidang-bidang

A. Bidang Kelembagaan : Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pengembangan pembinaan, pengembangan metode penggerakan peranserta dan pendampingan masyarakat, melakukan teknis advokasi, agar kelembagaan Pokjantal posyandu Kabupaten dapat berjalan Optimal.

B. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana : Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, gizi, imunisasi, pengendalian penyakit menular, kesehatan lingkungan dan keluarga berencana.

C. Bidang Komunikasi, informasi dan Edukasi : Melakukan pengembangan instrument Sistem Informasi Posyandu dan pengendalian operasionalnya untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Pokjantal Posyandu Kabupaten.

D. Bidang Sistem Informasi Posyandu : Melaksanakan pengembangan instrument SIP dan pengendalian operasional untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Pokjantal Posyandu

E. Bidang Sumber Daya Manusia : Mengembangkan metode pelatihan, pemberdayaan dan pendampingan kader, serta peningkatan mutu keterampilan pengelolaan posyandu agar berjalan optimal.

F. Bidang Bina Program : Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

G. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat : Mengkoordinasikan untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi keluarga.

- VII. Sekretaris :
1. Melakukan peran sebagai satuan tugas administrasi pangkal (SATMIMKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu.
 2. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu.
 3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab bidang-bidang pada Pokjanal Posyandu.
 4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan.
 5. Menyusun dan menyampaikan kegiatan kepada Ketua Pokjanal Posyandu.

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM